



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MATARAM

### AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 9/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Februari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**PD BPR NTB LOMBOK BARAT** Cabang Bayan beralamat di jalan Raya Anyar – Bayan Km.75 Anyar Kab.Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh Lalu Suharman, SE, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05 /GS.BPR NTB LOBAR//2022 tertanggal 28 Januari 2022. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal: Rabu 02 Februari 2022 dengan Register No.109/SK.PDT/2022/PN MTR. Yang selanjutnya disebut .....**Penggugat;**

Melawan

1. Nama : **Hanapi**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Menang 05-08-19972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun .Karang Gedeng Desa Sukadana Kecamatan Bayan – Lombok Utara Provinsi NTB  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : 081937949984  
Selanjutnya disebut..... **Tergugat I;**

2. Nama : **Mariani**  
Tempat/ Tanggal Lahi : Karang Gedeng 27-07-1985  
Jenis Kelamin : Wanita  
Tempat Tinggal : Dusun .Karang Gedeng Desa Sukadana Kecamatan Bayan – Lombok Utara Provinsi NTB  
Pekerjaan : Pengurus Rumah tangga  
Nomor Handphone : 081805741121  
Selanjutnya disebut..... **Tergugat II;**  
Yang selanjutnya disebut.....**Para Tergugat;**

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menyatakan memang benar mempunyai pinjaman pada Penggugat (PD BPR NTB Lobar Cabang Bayan ) pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 175.000.000.- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jangka waktu 36 bulan dan bunga 15%/tahun. (sesuai Pernjanjian Kredit Nomor : 284/PK.KMK/KC.08.BNLB/VII/2019). Tergugat I masih mempunyai kewajiban pelunasan pinjaman pada Penggugat posisi 22 Februari 2022 sebesar Rp. 178.600.000.- dan akan saya lunaskan paling lambat 4 bulan sejak saya tanda tangani surat mediasi/kesepakatan ini ( 22 Juni 2022 ).
2. Bahwa sehubungan dengan point 1 (satu) diatas Tergugat tidak mampu untuk membayar dan memohon agar agunan yang ada pada PD BPR NTB Lobar Cabang Bayan untuk dijual sebagai pelunasan antara lain :
    - a. Menyerahkan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik sendiri dengan no 01311, surat ukur no 1233/sukadana/2017 dengan luas 359 M2 ( 3,59 are ) atas nama Hanapi yang terletak di Dusun Karang Gedeng Desa Sukadana Kecamatan Bayan – KLU.
    - b. Menyerahkan sebidang tanah milik saya sendiri dengan surat keterangan jual beli mengetahui kadus dan kepala desa Sukadana dengan luas 200 M2 (2.00 are) atas nama Hanapi yang terletak di Dusun Karang Gedeng Desa Sukadana Kecamatan Bayan – KLU.
    - c. Apabila hasil penjualan hurup (a) dan (b) tidak mencukupi, maka akan saya serahkan barang saya lainnya atau diperhitungkan sebagai sisa utang saya.
    - d. Bahwa apabila Tergugat melanggar hal-hal sebagaimana point 2 (dua) diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan agunan pada Penggugat (PD BPR NTB Lobar Cabang Bayan) untuk dilelang sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2022 Kuasa Penggugat dan Tergugat-I telah menyerahkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Februari 2022;

Setelah persetujuan itu dibuat, atas surat yang dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Kelas Mataram telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt. G.S/ 2022/PN Mtr.

**Halaman 2 PTS No. 9/Pdt.G.S/2022/PN.MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat-I tersebut, untuk menepati Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 555.000.(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, pada hari: **Kamis tanggal 24 Februari 2022** oleh **HIRAS SITANGGANG, SH., M.M.** Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **I KOMANG LANUS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat-I tanpa dihadiri Tergugat-II;

Hakim,

**HIRAS SITANGGANG, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

**I KOMANG LANUS, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000,-

**Halaman 3 PTS No. 9/Pdt.G.S/2022/PN.MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 2. Redaksi              | Rp. 10.000,-  |
| 3. Sumpah               | Rp. -   |
| 4. Proses               | Rp. 75.000,-  |
| 5. PNBP                 | Rp. 60.000,-  |
| 6. Panggilan            | Rp. 400.000,-   |
| 7. Pemeriksaan Setempat | Rp. _____,-   |
| Jumlah                  | <u>Rp. 555.000.</u> (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah); |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)